

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA
PEMERINTAHAN DESA LUWOO KECAMATAN
TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO**

Oleh

ALDRIAN R. ISMAIL

NIM: S2116008

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2019/2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA PEMERINTAHAN DESA LUWOO KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO

Oleh :


ALDRIAN R. ISMAIL

NIM : S2116008

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana
Dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo 22, Oktober, 2020


Pembimbing I


Marten Nusi, S.IP, M.AP
NIDN : 0901038502

Pembimbing II


Deliana Vita sari Djakaria S. IP, M.IP

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Darmawaty Abdul Razak, S.IP, M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA PEMERINTAHAN DESA LUWOO KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO


OLEH

ALDRIAN R. ISMAIL

NIM : S2116008

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Arman, S.Sos., M.Si
2. Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
3. Sandi Prahara, S.T., M.Si
4. Marten Nusi, S.IP., M.AP
5. Deliana Vita sari Djakaria, S.IP., M.IP



Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
& Ilmu Politik

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 091308602

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALDRIAN R. ISMAIL

NIM : S2116008


Konsentrasi : MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH


Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat pendapat atau karya yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 22 Oktober 2020




ALDRIAN R. ISMAIL
S2116008

ABSTRAK

Aldrian R. Ismail, NIM. S2116008, Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo dan Untuk mengetahui Faktor menghambat implemtasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis jalur yang mengedepankan aspek deskriptif.

Adapun hasil penelitian menunjukan Kurangnya konsep pemahaman yang sistmatis terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh anggotanya, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa, serta menjalankan pelaksanaan fungsi pengawasannya, Kurang koordinasi antara BPD dengan Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa yang belum terjalin komunikasi secara baik. Sehingga hal ini menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal. Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah BPD Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk memahami konsep pelaksanaan tugas BPD dnegan baik.

Kata Kunci : Implementasi, BPD

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto.....

“Selalu Bersyukur Kepada Tuhan yang Maha Esa”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ilmiah ini sebagai tanda bukti cinta kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, **Rustam Ismail** dan **Nur Hayati F. Nasibu** yang sampai saat ini begitu tulus untuk memberikan Motivasi dan Semangat tanpa Melihat Kekuarangan saya dan tak kenal lelah Memberikan dukungan.

ALMAMATER TERCINTA

TEMPAT AKU BELAJAR DAN MENIMBAH ILMU

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat serta karunianya kepada kita dan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Baginda Rosulullah Salallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman unta kejaman yang penuh dengan teknologi modern.

Alahmdulillah, karena hanya dengan ijin dan kuasa Allah subhanahu Wata'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI judul **“Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Pemusyawaratan desa (BPD) pada Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo”**. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarja Strata-1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Ichsan Gorontalo. Adapun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak lebih khususnya kepada kedua orang tua yang sampai saat ini begitu tulus untuk menyekolahkan dan membiayai tanpa mengharap balas jasa sepeserpun dari lelah dan keringat yang telah mereka korbakan. Dan tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Muhammad Ichsan, SE.,M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke. M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Marten Nusi S.IP.,M.AP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak, Marten Nusi S.IP.,M.AP selaku Pembimbing I dan Ibu Deliana Vitasari Dzakaria, S.IP, M.IP selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing selama penulis proposal sebagai tahap awal untuk melakukan penelitian “Skripsi”.
6. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian, semoga masukan dan dorongan dari semua pihak bisah memberi petunjuk kepada penulis agar bisa melanjutkan ke tahap berikutnya untuk melakukan penelitian ilmiah “Skripsi”. Dan semoga Allah Subhanahu Wata’ala meridhoi kita semua. Aamiin ya robbal’alamin.

Gorontalo, 22 Oktober 2020

Penulis



ALDRIAN R. ISMAIL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSTUJUAN.....	III
PERNYATAAN.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	10
PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	16
1.4.2 Manfaat Praktis	16
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Pengertian Pengawasan.....	17
2.2 Macam-Macam Pengawasan.....	20
2.3 Fungsi Pengawasan.....	21
2.4 Tujuan Pengawasan	23
2.5 Konsep BPD.....	24
2.6 Pemerintahan Desa.....	27
2.7 Kerangka Pikir	31
BAB III	33
OBJEK DAN METODE PENELITIAN	33
3.1 Objek Penelitian.....	33
3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
3.4 Informan Penelitian.....	34

3.5 Sumber Data	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6.1 Observasi.....	35
3.6.2 Wawancara.....	35
3.6.3 Dokumentasi	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1 Sejarah Desa Luwoo	38
4.2. Hasil Penelitian	39
4.2.1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.....	40
4.2.2 Faktor Yang Menghambat Fungsi Pengawasan BPD	51
c. Faktor Yang Menghambat Fungsi Pengawasan BPD	54
BAB V	55
KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bergulirnya sistem pemerintahan di era reformasi pasca tumbangya orde baru telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada pembangunan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya komitmen pengelolaan pemerintahan secara mandiri berdasarkan asas dan prinsip Desentralisasi yang memberikan kewenangan besar kepada daerah untuk mengurus dan mengembangkan pemerintahannya sendiri, tanpa memiliki ketergantungan lagi dengan pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri dipertegas dengan lahirnya undang-undang pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2004 yang kemudian telah dirubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang pada intinya memberikan penegasan akan kedudukan pemerintahan daerah untuk berkembang melalui pengambilan kebijakan secara mandiri dengan pelibatan masyarakat secara penuh.

Dalam hal hadirnya kewenangan pemerintah daerah, maka juga berdampak pada tatanan sistem lembaga yang ada dalam lingkup pemerintahan secara umum, seperti halnya legislatif dan beberapa lembaga pemerintahannya, baik dari sisi kedudukannya, maupun hubungan antar lembaga dalam pemerintahan itu sendiri.

Salah satu unsur pemerintahan yang turut merasakan dampak dari diberlakukannya Desentralisasi adalah pemerintah desa. Pemerintah Desa bagian kecil dari system

besar yang adalah tatanan system pemerintahan Indonesia yang berkedudukan diwilayah paling bawah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Dalam peraturan pemerintah telah disebutkan bahwa pemerintah Desa memiliki wewenang, diantaranya : melaksanakan urusan pemerintahan yang sesuai dengan asal-usulnya, melaksanakan pemerintahan Desa yang merupakan urusan pemerintahannya, melaksanakan tugas lain sebagai ketentuan yang diatur oleh pemerintah, baik pemerintah Kabupaten, maupun pemerintah Provinsi dan Pusat, serta melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang berorientasi pada peningkatan kehidupan masyarakat Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: Desa adalah sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri, artinya pemberlakuan otonomi Desa adalah sesuatu yang telah diatur. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Prespektif otonomi Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak, kewenangan dan kewajiban dalam mengatur dan mengelola sendiri pemerintahannya dan kepentingan masyarakat melalui asal-usul dan kearifan local yang ada pada masyarakat guna akslerasi desa tersebut.

Dalam peraturan mendagri nomor 110 tahun 2014 ditegaskan mengenai fungsi dan kedudukan lembaga yang memiliki kedudukan dan kewenangan dalam mengontrol, mengawasi, serta menyusun rancangan peraturan pada tingkatan Desa. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pemerintahan Desa cukup

memberikan pengaruh mengenai arah kebijakan pembangunan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

Lembaga BPD adalah bagian lain dari unsur pemerintah Desa yang menjadi mitra penting pemerintah guna perwujudan pembangunan Desa. BPD memiliki kedudukan yang sama dengan Kepala Desa dalam kaitannya pelaksanaan urusan pemerintahan. Fungsi kontrol yang melekat pada BPD menuntut fungsinya agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan diatur dalam undang-undang. Beberapa fungsi tersebut ialah, melaksanakan pengawasan pada semua penyelenggaraan pemerintahan, menyusun regulasi Desa, menampung aspirasi, serta tugas lainnya.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang kedudukan besar kepala Desa guna melaksanakan fungsi pemerintahan di Desa. Namun lebih dari itu, bentuk pengambilan keputusan dalam pemerintahan dilalui melalui forum permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh semua unsur, yaitu BPD, tokoh masyarakat, pemerintah Desa, serta lainnya. Forum resmi permusyawaratan tersebut merupakan penting dari perwujudan tugas dan fungsi BPD, karena pada dasarnya BPD lah yang berkewenangan untuk memanfaatkan permusyawaratan di Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam satu kebijakan pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Hubungan BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes.

BPD mempunyai tugas dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Pencapaian tujuan kebijakan pembangunan di Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa harus didukung oleh model pengawasan yang sistematis oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat. Fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Desa pada dasarnya bukan hanya menjadi tugas dari BPD, namun semua komponen yang memiliki kepentingan yang sama dalam pembangunan Desa punya tugas yang sama untuk melaksanakan pengawasan. Sekalipun perbedaannya adalah ketika pengawasan itu dilakukan oleh BPD, maka legitimasi dari hasil pengawasan telah menjadi kekuatan hukum tersendiri untuk segera dilakukan upaya perbaikan oleh pemerintah Desa.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu tujuan dibentuk dan hadirnya Badan Permusyawaratan desa. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa beserta aparatnya adalah sebagai penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena itu, peranan aparat desa begitu penting dalam menentukan maju dan mundur suatu unit pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan Kepala Desa, BPD sebagai pelaksana pengawasan dan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Salah satu Desa yang juga memiliki tatanan sistem yang sejalan dalam undang-undang adalah pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Desa Luwoo adalah pemerintahan terkecil yang ada di wilayah Kecamatan Telaga Biru dengan fungsi penyelenggaraan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, serta regulasi lainnya. Kebijakan pemerintah Desa Luwoo selama ini pada prinsipnya telah berorientasi pada pencapaian tujuan bersama yang mengarah pada kepentingan masyarakat. Tetapi sebagai bentuk penjabaran dari amanah undang-undang tentang adanya lembaga pengawas ditingkat Desa, keberadaan BPD sebagai badan legesi menjadi penting untuk hadir dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, khususnya BPD yang ada di Desa Luwoo. Selama ini dalam pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan bahwa fungsi control atau pengawasan BPD terhadap pemerintah Desa belum berjalan secara maksimal. BPD tidak ubahnya seperti lembaga pelengkap tanpa kejelasan sebagai lembaga hukum yang memiliki fungsi jelas dalam kedudukannya di Desa.

Dalam pengamatan penulis, kedudukan BPD belum mampu menjalankan fungsi pengawasan pada pelaksanaan program – program pembangunan yang ada di Desa. Baik program yang sudah ditetapkan melalui nomenklatur RPJMD dan RKPD, maupun lewat penetapan lainnya. Terlihat juga bahwa BPD dalam kedudukannya belum mampu menggambarkan dan melaksanakan tugas control dalam kaitannya dengan keinginan masyarakat di Desa Luwoo, sebaliknya kepentingan pemerintah Desa setempat justru cenderung terlihat dibenarkan, sekalipun bertentangan dengan keinginan dan penilaian masyarakat. Kekuasaan Kepala Desa cenderung lebih kuat dari pada kapasitas BPD. Sehingga hal ini

didindikasi oleh penulis sebagai salah satu penyebab lemahnya fungsi pengawasan BPD. Implikasi dari lemahnya pengawasan tersebut juga terlihat dari kurangnya dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap BPD, karena dinilai kurang mampu memberikan penilaian dan kritik pada pemerintah Desa Luwoo pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis merasa penting untuk melakukan dengan mengambil judul yaitu Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah yang menjadi Faktor menghambat implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

2. Untuk mengetahui Faktor menghambat implemtasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan referensi pada peneliti selanjutnya atau penelitian yang relevan dengan penelitian ini guna pengembangan kelimuan dalam bidang yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan pada pemerintah Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, serta memperjelas kedudukan dan hubungan kelembagaan antara BPD dan Pemerintah Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Makmur: (2009: 117) Pengawasan adalah “suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi pemikiran rasional yang telah dipersyaratkan dan pola perilaku sesuai normatif yang berlaku dalam komunitas masyarakat tertentu, sehingga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan suatu pekerjaan dapat tercapai”. George R. Terry (2006:395) “mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. *Controlling* atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan”.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005: 317), mendefinisikan “pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.”

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303) menyatakan bahwa : “pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan

mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan–penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.”

Selain itu menurut Dessler (2009: 2) menyatakan bahwa : “pengawasan (Controlling) merupakan penyusunan standar - seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.”

Sedangkan menurut Maringan (2004: 61) pengawasan adalah “proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.”

Menurut Siagian (2003: 30), bahwa pengawasan adalah “memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.”

Dari beberapa pengertian pengawasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengawasan pada prinsipnya adalah suatu uoaya konkrit dan menyeluruh untuk memastikan segala tindak lanjut yang dilakukan dalam

organisasi melalui cara meneliti, mengukur, serta mengevaluasi sesuai dengan konsep awal yang sebenarnya.

“(Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2009: 93) Dalam pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaanya dapat dibedakan menjadi tiga bagian antara lain:

a. Pengawasan Prevenif

Pengawasan ini dilakukan sebelum sebuah rencana dijalankan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin, agar tidak terjadi penyimpangan.

b. Pengawasan Progresif

Pengawasan ini berlangsung selama proses implementasi rencana, hal ini bertujuan agar jika terjadi penyimpangan maka tindakan perbaikan dapat segera dijalankan.

c. Pengawasan Refresif

Pengawasan ini dijalankan setelah proses berakhir dan ada hasil yang dicapai, hal ini dimaksudkan untuk menilai dan mengukur sejauh mana hasil akhir memiliki kesesuaian dengan rencana.”

“Siagian, (2008: 115) Dalam Teknik pengawasan dibedakan menjadi dua bagian antara lain:

a. Pengawasan langsung (*on the spot control*) yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan ke tempat kejadian. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa berbagai informasi dan data sebagai bahan masukan yang menggambarkan berbagai kegiatan yang henda diketahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaanya.

b. Pengawasan tidak langsung (*in the arm chair control*) yang dilakukan dibalik meja dengan mengandalkan laporan. Caranya adalah dengan

mempelajari dan menganalisa segala dokumen-dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi, baik berupa laporan dari pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya berkala maupun isidentil, laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diperoleh dari perangkat pengawasan langsung, surat-surat pengaduan, berita atau artikel di media massa, dan dokumen-dokumen lainnya.”

2.2 Macam-Macam Pengawasan

“Makmur, (2009: 179) Macam-macam bentuk pengawasan :

- a. Dari sudut orang yang menjalankan pengawasan (subyek);
- b. Bidang yang diawasi (obyek);
- c. Dari segi sasaran atau aktivitas pengawasan itu dijalankan dalam memperlancar pemerintahan.”

Konsep macam-macam pengawasan yang sedikit berbeda dibandingkan macam-macam bentuk pengawasan yang telah diutarakan diatas, juga dipaparkan “Schermerhorn (2001), dimana Schermerhorn membagi pengawasan menjadi empat jenis, yaitu :

- a. Pengawasan *feedforward* (pengawasan umpan di depan). Pengawasan ini dilakukan sebelum aktivitas dimulai yang bertujuan untuk menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan memfokuskan pada kualitas sumber daya.
- b. Pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan). Pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai rencana dan juga untuk mengurangi hasil yang tidak diinginkan.
- c. Pengawasan *feedback* (pengawasan umpan balik). Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan. Dengan tujuan untuk

menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil.

- d. Pengawasan *internal-external*. Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri sedangkan pengawasan eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.”

2.3 Fungsi Pengawasan

“Tata Sutabri, (2005: 62) Menurut Ralph Currier Davis dan Allan C. Filley membagi fungsi pengawasan menjadi 8 subfungsi yang terdiri dari :

- a. Perencanaan rutin (routine planning)

Fungsi pertama dalam pengawasan manajemen adalah perencanaan rutin atau perencanaan taktis.

- b. Penjadwalan (Schedulling)

Fungsi penjadwalan dalam pengawasan adalah menentukan kapan fase-fase penting dari suatu rencana harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

- c. Persiapan (Preparation)

Fungsi ketiga dari pengawasan adalah persiapan yang terutama sekali merupakan fungsi pengkoordinasikan dan pengecakan.

- d. Penjabaran (dispatching)

Fungsi ini adalah mengawasi pekerjaan para petugas untuk memastikan bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

e. Pengarahan (direction)

Pengarahan adalah fungsi yang mengatur kegiatan dengan jalan memberi instruksi dan penjelasan kepada bawahan mengenai kebutuhan-kebutuhan bagi suatu rencana.

f. Pemeriksaan (supervision)

Supervisi atau pemeriksaan dilakukan begitu pekerjaan dimulai, yakni memeriksa apakah para pekerja menjalankan semua petunjuk atau pengarahan.

g. Perbandingan (comparison)

Supervisi selanjutnya diikuti fungsi perbandingan yang merupakan aktivitas menilai pelaksanaan secara menyeluruh.

h. Pembetulan (corrective action)

Fungsi terakhir dari pengawasan manajemen ini adalah pembetulan atau corrective action, yakni fungsi pembetulan penyimpangan-penyimpangan dari pekerjaan yang direncanakan. Pembetulan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara:

1. Menyesuaikan kegiatan dengan rencana;
2. Mengubah standar agar sesuai dengan kegiatan;
3. Mengubah kedua-duanya, baik kegiatan maupun rencana sehingga menjadi sesuai.”

2.4 Tujuan Pengawasan

Makmur (2009) menjelaskan bahwa : “Tujuan pengawasan untuk mengetahui apakah segala pekerjaan dilakukan dengan lancar dan efisien sesuai dengan rencana, petunjuk, dan perintah yang diberikan, serta mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kegagalan serta mencegah terjadinya hal yang sama, adapun tujuan lain dari pengawasan yaitu untuk dapat menentukan apakah semua pekerjaan dalam pemerintahan dilakukan berjalan secara lancar dan efisien sesuai atau tidak dengan rencana, petunjuk, dan perintah yang diberikan, serta mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kegagalan tersebut (Makmur. 2009: 178).”

“ Makmur (2009: 117) Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk penegakan ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya oleh semua unsur dalam manajemen, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi sasaran pengawasan.”

Oleh sebab itu, hendaknya bersikap terbuka dalam proses pengawasan, walaupun proses pengawasan tidak selamanya selalu berjalan dengan mulus, tetapi senantiasa dihadapkan berbagai hambatan, tantangan dan masalah yang harus diselesaikan atau dipecahkan sebaik mungkin. Pengawasan yang berhasil juga sangat tergantung kepada berkurangnya jarak sosial antara pengawas dengan yang diawasi, hal ini akan menciptakan konsekuensi atau implikasi penting jika pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang dikandungnya, dan bukan sekedar menentukan atau menunjukkan mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar khususnya bagi yang diawasi itu.”

2.5 Konsep BPD

Badan permusyawatan Desa adalah suatu lembaga yang diamanahkan dalam undang-undang dalam rangka memastikan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang menajadi prinsip penting dalam lembaga.

Di dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa “Badan Permasyarakatan Desa atau yang disbeut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permasyarakatan Desa merupakan badan permasyarakatan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat masyarakat, Pemerintahan Desa dan / atau Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaran Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintahan Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Oleh karenanya BPD sebagai badan permasyarakatan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.”

“Widjaja (2010;170) Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Legislatif Desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa.”

“Soemantri (2010;13) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintah Desa dan bukan dari pemerintah desa. Adapun kriteria BPD sebagai berikut ;

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
2. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
3. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
4. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (orang), berdasarkan :
 - a. Luas wilayah;
 - b. Jumlah penduduk; dan
 - c. Kemampuan keuangan desa.
5. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
6. Sebelum memegang jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan di pandu oleh Bupati/Walikota;
7. Pimpinan BPD terdiri dari :
 - a. Ketua (1 orang)
 - b. Wakil Ketua (1 orang)
 - c. Sekretaris (1 orang)

(dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung)”.

Pada pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.”

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD antara lain:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pula BPD mempunyai hak antara lain :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sementara itu dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, bagi setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun kewajiban bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

2.6 Pemerintahan Desa

“Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun [2005](#) tentang pemerintahan desa yang

diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 juga telah diatur mengenai lembaga-lembaga desa yang dapat dibentuk di tingkat desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Hal ini berarti pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.”

“Pada Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan

k. Partisipatif.”

Dari 11 asas penyelenggaraan pemerintahan desa diatas, yang menjadi problema terkait pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Luwoo yaitu mengenai Asas Tertib Kepentingan Umum.

Asas tertib kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, da selektif artinya asas kepentingan umum ini mengharuskan setiap kebijakan yang akan dilakukan harus berdasar pada aspirasi masyarakatnya, dan mengharuskan pemerintah untuk memfasilitasi setiap aspirasi tersebut, dengan menyeleksi terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan.

Asas kepentingan umum merupakan suatu landasan pelayanan publik dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik adalah sebuah layanan yang diberikan kepada publik oleh pemerintah, baik berupa barang atau jasa publik. Pelayanan publik tidak membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya keadilan dan penyamarataan menjadi tujuan utama dari pelayanan publik itu sendiri, karena hal tersebut merupakan suatu harapan yang tertuang dalam asas kepentingan umum kepemimpinan yang baik (good governance).

Pengertian Pemerintah Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah desa adalah “Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa sebagaimana disebut di atas terdiri dari :

- 1) Sekretariat desa;
- 2) Pelaksana teknis lapangan;
- 3) Unsur kewilayahan.”

Dalam Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 “tentang Desa mengenai :

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal (1), Kepala Desa berwenang:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

2.7 Kerangka Pikir

Sebagai bagian yang tidak terisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah ditingkat Desa, sudah sepantasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengedepankan prinsip pelaksanaan tugas dengan secara maksimal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang ada, maupun peraturan pemerintah lainnya yang mengatur secara jelas mengenai keberadaanya. Guna perwujudan dari tercapainya tugas tersebut, maka hal-hal yang meyangkut kebersamaan atau kekompakan dalam pelaksanaan tugas juga perlu untuk ditingkatkan sehingga mampu menggambarkan kondisi kelembagaan secara keseluruhan.

Sebagai representasi publik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, maka peran BPD dalam mengimplentasikan tugas pengawasan dan penyusunan rancangan peraturan Desa perlu di tingkatkan secara maksimal, sehingga sebagai mitra pemerintah Desa, kualitas produk hukum dan pengontrolan terhadap yang dihasilkan benar-benar memberikan implikasi yang baik bagi pembangunan Desa.

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendiskripsikan Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada penyelenggaraan pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun yang fokus pada penelitian ini yaitu :

1. Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo yaitu :
 - a) Pengawasan Langsung
 - b) Pengawasan tidak langsung
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

3.4 Informan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengedepankan aspek penalaran yang kemudian diuraikan dengan secara seksama berdasarkan hasil temuan penelitian. Olehnya pendekatan yang dipilih adalah penelitian secara kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai apa yang dilihat, diamati dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai obyek yang diteliti.

Olehnya dalam mempermudah peneliti untuk pengumpulan data lapangan, khususnya berkaitan dengan informan, maka peneliti menggunakan penentuan informan melalui teknik *purposive sampling*. Dimana penentuan informan dengan mempertimbangkan bahwa orang-orang yang dipilih adalah mereka yang mengetahui apa yang menjadi objek kajian penelitian. Riduwan (2010).

Berangkat dari hal diatas, olehnya yang menjadi informan, yaitu :

1. Unsur Badan Permusyawaratan Desa
2. Kepala Desa
3. Serta Masyarakat Desa Luwoo; 5 orang

3.5 Sumber Data

Jenis Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang oleh peneliti melalui hasil pengumpulan lapangan berupa dokumen, serta beberapa referensi pendukung lainnya yang dapat menjadi data pendukung peneliti.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat setempat yang mengetahui secara lengkap tentang bentuk Implementasi Fungsi Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ini teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.6.1 Observasi

Observasi adalah proses dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan baik melalui keterlibatan langsung, maupun tidak langsung guna memotret objek penelitian yang ingin diteliti.

3.6.2 Wawancara

“Riduwan (2010;102) wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.”

3.6.3 Dokumentasi

Prosesn pengumpulan data melalui dokumentasi dimaksudkan untuk memperkuat dukungan data penelitian, berupa gambar, profil, serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian peneliti. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan kongkrit tentang Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian menjadi penting untuk digunakan sebagai bagian penting untuk memastikan bahwa hasil olahan data peneliti benar-benar

menggambarkan kondisi sebenarnya dari apa yang ditemukan, serta dapat memperoleh kesimpulan terhadap hasil temuan.

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246), menjelaskan bahwa aktifitas pada analisa kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Proses awal dalam analisis data ini adalah peneliti setelah melakukan pengumpulan data dilapangan, kemudian melakukan proses pemetaan data atau yang disebut dengan reduksi data. Hal ini dilakukan oleh peneliti guna memastikan mana data yang relevan dengan penelitian, mana yang tidak relevan. Sehingga peneliti dapat memastikan pemanfaatan hasil temuan penelitian sesuai dengan apa yang diinginkan. Mengingat bahwa temuan hasil penelitian berupa data sangat banyak, maka perlu dilakukan pemilihan data.

2) Data Display (Penyajian Data)

Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti tentunya membutuhkan waktu dan tindak lanjut berupa upaya konkrit dari peneliti untuk melakukan penyajian data hasil temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk uraian, dalam bentuk bagan atau table dan sejenisnya. Sekalipun dalam beberapa teori disebutkan bahwa penyajian data dalam pendekatan kualitatif adalah lebih banyak disajikan dalam bentuk naratif atau penguraian.

3) Penarikan Kesimpulan

Sebagai tahap ketiga dalam metode analisis data yang digunakan tersebut adalah peneliti mencoba melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang dihimpun yang sifatnya sementara, karena kemungkinan akan terjadi perubahan jika ditemukan kembali hal-hal yang mendukung kebutuhan

data lainnya. Namun jika kesimpulan awal telah memenuhi unsur verifikasi yang actual dan telah sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti menganggap bahwa kesimpulannya adalah hal telah sesuai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Luwoo

Pada masa pemerintahan Raja Ilahude terjadi perkembangan pemukiman oleh suku Hulontalangi yang sebagian besar mendiami pesisir pantai laut dan pesisir danau Limboto. Areal danau Limboto dahulu kala pelabuhannya sampai di Desa Luwoo yang berbentuk Teluk yakni air yang menjorok ke darat. Suku Hulontalangi ini banyak mendiami pantai atau lembah teluk ini, karena mereka sudah berkembang jumlah penduduknya maka dibentuklah satu desa yang disebut Luwoo artinya tempat Luwo – Luwoo atau Teluk. Mereka menanam pohon bambu disepanjang teluk untuk bahan bakau Sero atau Olate, alat penangkap ikan yang merupakan mata pencaharian rakyat desa tersebut.

Nama Desa Luwoo ditinjau dari Historis. Perilaku masyarakat Desa Luwoo setiap pemimpin yang memerintah Desa Luwoo beroleh sukses apabila bertindak demokratis, peduli dan penuh kearifan serta menjunjung tinggi *musyawarah mufakat* dan tidak memaksakan kehendak atau mengayomi yang disebut dengan bahasa Gorontalo De Luluwo'u artinya nanti kuayomi dengan penuh musyawarah. Nama musyawarah dikukuhkan menjadi nama sebuah masjid tertua di Desa Luwoo yakni Masjid Al-Musyawarah.

Nama Teluk ini pada Tahun 1991 dikukuhkan menjadi sebuah bangunan hiburan rakyat yang disebut Panggung Anjungan Teluk Aur dan menjadi nama lapangan olahraga yakni Lapangan Teluk Aur

Luas Wilayah

NO	DUSUN	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Dusun I (Ta. Bala – Bala)	30,5
2	Dusun II (Ali Daa)	20
3	Dusun III (Kopi)	10
4	Dusun IV (Lida)	26,7
	Luas Seluruhnya	86,57

4.2. Hasil Penelitian

Hasil yang akan disajikan merupakan analisis penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian, tepatnya pada BPD, dan masyarakat yang ada di Desa Luwoo.

Secara yuridis proses perumusan satu kebijakan ditingkat Desa adalah melalui forum-forum musyawarah pada tingkat Desa yang merupakan legitimasi tertinggi untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah Desa dalam rangka pembangunan Desa.

Terjemahan yang dipahami secara jelas pada regulasi uu no 6 tahun 2014 jelas menjelaskan tentang penyelenggaraan Demokrasi ditingkat Desa harus

dikedepankan melalui forum permusyawaratan di tingkat Desa yang di nahkodai oleh BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa.

“Dalam Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Fungsi BPD di Desa Luwoo di atur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang meliputi :

1. Merumuskan bersama Kepala Desa tentang Rancangan Peraturan Desa;
2. Menerima dan merespon aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melaksanakan fungsi pengawasan pemerintah Desa.

Adapun Perdes yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Luwoo yang telah di sepakati bersama BPD, yaitu :

1. Peraturan Desa mengenai pengelolaan APBDes;
2. Perdes SOTP; dan
3. Perdes tentang pelaksanaan kinerja pada aparatur desa.

4.2.1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan secara langsung adalah bagian lain dari proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi melalui pimpinan ataupun atasan dalam rangka memastikan seluruh kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan dilapangan.

Pengawasan langsung dapat memberikan dampak positif pada satu organisasi, disebabkan adanya pengamatan langsung tentang operasionalisasi suatu pekerjaan yang dilakukan.

Pengawasan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dilakukan dengan cara observasi di tempat atau pengamatan secara langsung, sebagaimana dengan hasil wawancara Sekretaris Desa Luwoo Marwan Lamatenggo pada tanggal 19 Maret 2020:

“Sesuai dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan lebih khususnya melakukan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa maka BPD diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung. BPD diberikan kewenangan yaitu melihat/mengamati secara langsung pemerintahan desa mana saja yang belum dapat berjalan dan kurang efektif dalam masyarakat. Dalam mekanisme pengawasan ini pemerintah desa dan BPD harus saling terbuka agar segala permasalahan yang menjadi penghambatnya dapat segera terselesaikan. Dengan begitu maka pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya atau berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Luwoo sangat penting fungsinya karena berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi dari kepala desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Desa Luwoo. Adapun Tugas dan fungsi BPD di Desa Luwoo sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Luwoo Bapak Junus Saidi Hako, SE pada 4 Mei 2020 :

“Sejauh ini tupoksi dari BPD berjalan secara baik dan maksimal dalam hal proses pengawasan, pelaksanaan APBDes, dan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Desa”.

Sejalan dengan pendapat diatas, maka sekretaris Desa Luwoo Dwi Puspita S.

Abdillah S.Pd M. Si pada 19 Maret 2020 juga mengatakan bahwa :

“Saya secara pribadi menilai bahwa BPD adalah organ yang harus dijaga dengan dengan baik untuk pelaksanaan tugasnya, mengingat kedudukanya sangat penting sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya, sehingga sebagai mitra pemerintah Desa harus tetap menjaga hubungan yang baik”.

Hasil wawancara diatas diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Ismail Palowa sebagai ketua BPD pada Sabtu 22 Maret 2020 :

“Dalam pandangan kami hubungan dengan pihak pemerintah Desa Luwoo sudah cukup baik, konteks penyaluran aspirasi selalu kami kedepankan bersama mitra pemerintah Desa, sekalipun memang komunikasi antara BPD dengan kepala desa, dikarenakan anggota BPD juga memiliki profesi lainnya“.

Dalam hal ini ada kontradiktif diantara BPD bersama kepala desa di Desa Luwoo, tentunya menyebabkan hubungan komunikasi antara pemerintah Desa dan BPD pernah berjalan tidak baik, hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu informan, yaitu masyarakat Desa Luwoo dalam hasil wawancara pada 23 Maret 2020 mengatakan :

“Saya melihat BPD dari sisi pengetahuan belum sepenuhnya memahami tupikisnya secara baik, sehingga ketika ada hal yang dianggap lain dan itu tidak sejalan dengan dengan kebijakan pemerintah Desa, maka sering terjadi komunikasi yang tidak sejalan.”

Hal ini diatas senada dengan informan lainnya yang merupakan salah satu masyarakat desa Luwoo dalam hasil wawancara Ibu Marni pada 23 Maret 2020:

“Kami melihat BPD kurang merespon pada aspirasi masyarakat Desa, serta kurang terihat dilapangan dalam berdiskusi dengan masyarakat “.

Dalam konteks pelaksanaan peraturan Desa, BPD menjalankan fungsi pengawasan pada setiap peraturan-peraturan yang ada yang dijalankan oleh

pemerintah Desa. Hal itu guna memastikan bahwa kebijakan pemerintah Desa sesuai dengan arah, proses dan tujuan yang diinginkan bersama, termaksud didalamnya adalah setiap keputusan program yang diambil.

a) Inspeksi Langsung

Dalam kegiatan inspeksi langsung Badan Permusyawaratan Desa dilarang untuk melakukannya seperti halnya Inspektorat ataupun lembaga pemeriksa lain. Sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara dari sekretaris Desa Luwoo Dwi Puspita S. Abdillah S.Pd M. Si pada Jum'at 19 Maret 2020:

“BPD melalui forum rapat dapat meminta pemerintah Desa menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemerintahan Desa yang telah berjalan. Ketika ditinjau dari laporan tertulis dan keterangan yang diperoleh dari Kepala desa dan pemerintah desa dianggap tidak sesuai, maka BPD baru diperbolehkan mengecek ke lapangan secara langsung. BPD harus terlebih dahulu meminta keterangan Kepala Desa dan pemerintah Desa, karena hak itulah yang membantu BPD dalam melakukan pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan ini ketika memang terjadi suatu penyimpangan atau kesalahan yang fatal dan merugikan masyarakat”

Badan Permusyawaratan Desa guna melaksanakan fungsi pengawasan pada peraturan Desa dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan itu dilakukan pada setiap proses pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam hasil wawancara bersama Ketua BPD Bapak Ismail Palowa, pada 22 Maret 2020

“Kami selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah Desa, khususnya dalam setiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan. Segalanya kami awasi, baik secara langsung, maupun tidak langsung, gunanya untuk memastikan tidak adanya kekeliruan dalam pembanguna Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi pengawasan BPD di Desa Luwoo dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, antara lain :

- a. Kontrol dan intensitas pengawasan pada kebijakan pemerintah Desa
- b. Peran dalam memberikan arahan terhadap kekeliruan yang terjadi pada kebijakan pemerintah Desa
- c. Melakukan klarifikasi pada forum musyawarah ditingkat Desa oleh BPD

Hasil wawancara dengan Bapak Ismail Palowa, ketua BPD Desa Luwoo pada pada 22 Maret 2020

“Pada dasarnya rumusan kebijakan berupa keputusan yang diambil telah melalui mekanisme yang sebenarnya, serta kebijakannya tidak boleh bertentangan dengan regulasi diatasnya dan berorientas pada keperntingan masyarakat”.

b) Observasi di Tempat (*On The Spot Observation*)

Observasi di tempat dalam pengawasan langsung merupakan kegiatan BPD dalam mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan peraturan desa. Kegiatan Observasi ini dilakukan oleh BPD Di Desa Luwoo salah satunya dengan cara observasi partisipatif. Observasi partisipatif berarti Badan Permusyawaratan

Desa juga terlibat atau ikut serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Desa Luwoo pada 23 Maret 2020 :

“BPD sejauh ini melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dengan keikutsertaan kami dalam rapat mengenai peraturan desa yang dikeluarkan oleh kepala desa, yaitu mengenai pengelolaan APBDes, dan juga kinerja aparatur desa”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua BPD Luwoo Pak Ismail Palowa pada 23 Maret 2020 :

“Selaku anggota BPD, kami ikut langsung memantau mengenai APBD dan jika terjadi kekeliruan mengenai anggaran, kami segera mengadakan rapat di sekretariat BPD bersama Kepala Desa dan juga Ketua BPD”.

Apa yang telah di jelaskan diatas bahwa dalam hal fungsi pengawasan BPD di Desa Luwoo selain pengawasan terhadap peraturan desa, BPD sebagai refresentasi masyarakat dalam menjalankan fungsi control, penyalur aspirasi masyarakat Desa yang kemudian ditindaklanjuti bersama pemerintah Desa guna dilaksanakan. Seperti yang di ungkapkan dengan hasil wawancara Ketua BPD Desa Luwoo Pak Ismail Palowa pada tanggal 23 Maret 2020 :

“Apabila ada masukan atau aspirasi yang masuk dari masyarakat BPD akan menerimanya, karena BPD adalah lembaga legislasi, selama BPD bisa menyelesaikan secara langsung, maka BPD akan diselesaikan melalui forum rapat di sekretariat BPD bersama kepala desa, anggota BPD. Dan kami akan tindak lanjuti sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan pemerintah desa”.

Hasil wawancara berupa informasi yang di dapatkan selama proses penelitian, adanya indikasi berupa temuan anggota BPD dalam melakukan pengawasan baik pengawasan berupa memantau pelaksanaan pemerintahan desa di kantor desa atau rapat koordinasi antara kepala desa, BPD, anggota BPD dan juga aparatur desa

lainnya yang ada di Desa Luwoo, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa. Namun sejauh ini, hasil dari forum rapat di Desa Luwoo yang dilakukan akan menemukan titik temu di mana ketua BPD akan melakukan teguran kepada kepala desa dan bersama-sama akan melakukan perbaikan terhadap peraturan Desa.

Laporan di Tempat (*On The Spot Report*)

Keterangan dari Kepala Desa dan pemerintah desa yang kemudian dijadikan masukan kepada BPD untuk menanggapi berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pemerintah desa yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana. Begitu juga pemerintah desa ataupun aparat pelaksana dapat memberikan laporannya secara lisan kepada BPD. Dimana sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua BPD desa Luwoo Ismail Palowa pada Tanggal 24 Maret 2020:

“Kami sering mengadakan rapat bersama dengan pemerintah desa. Di dalam rapat tersebut kami juga membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan, peraturan dan aspirasi masyarakat. Hingga saat ini laporan pelaksanaan mengenai pembangunan yang ada di desa tentang penggunaan anggaran sangat terbuka baik yang tertulis atau tidak tertulis saat proses pelaksanaan proyek. Dalam rapat tersebut aparat desa secara terbuka menunjukkan pembukuan dari pemerintah desa. Kami memang saling terbuka dan selalu berkoordinasi”.

Hal ini senada dengan hasil wawancara sekretaris desa Luwoo Ibu Dewi Puspita S. Abdillah S.Pd. M.Si :

“Kami secara terbuka memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan oleh BPD jika hal itu adalah yang terbaik untuk penyelenggaraan pemerintahan di Desa Luwoo’.

Adapun kerja sama antara BPD dengan pemerintah desa terkait mengenai peraturan desa dan APBDes yang ada di Desa Luwoo terjalin kerja sama dan

koordinasi yang baik. Dalam hal fungsi pengawasan BPD melakukan kerja sama dengan anggota BPD. Hal ini senada dengan hasil wawancara anggota BPD lainnya Pak Ismail Palowa pada 24 Maret 2020 :

“Apapun yang di katakan oleh BPD, selaku anggota kami selalu mendukung dan kerjasama antara ketua dengan anggota harus sinkron tidak bisa bertolak belakang dengan keputusan yang sudah di tetapkan dari ketua BPD, contohnya jika BPD memberikan teguran kepada kepala desa, kami selaku anggota mendukung apa yang di lakukan oleh ketua BPD”.

Adapun bentuk pengawasan pada prealisasi anggran Desa dapat dilihat dalam laporan pertanggung jawaban Kepala desa. Sesuai dengan hasil wawancara sekretaris BPD Ibu Ratna Abdul pada tanggal 24 Maret 2020 :

“setiap ada anggaran yang masuk di Desa, Kepala Desa selalu melibatkan BPD dalam bentuk pelaporan kepada BPD, khususnya berkaitan dengan realisasi anggaran, penerimaan serta hal-hal lain yang menyangkut kebijakan anggaran”

Dari penjelasan Ketua BPD, Sekretaris Pemerintah Desa dan anggota BPD di atas dapat menjelaskan bahwa secara lisan dan melalui forum rapat telah bertanya kepada pemerintah desa yang melaksanakan pengawasan. Melalui forum rapat dan laporan ditempat tersebut dapat tercipta keterbukaan. Tentunya keterbukaan dapat tercipta jika antara lembaga tersebut saling berkoordinasi.

b. Pengawasan Tidak Langsung

BPD sebagai fungsi pengawasan dalam menampung aspirasi masyarakat seharusnya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. BPD merupakan representatif masyarakat yang ada di desa. Sehubungan dari tugas BPD berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 bahwa BPD memiliki tugas dan tanggung jawab yang hampir sama dengan kepala desa. Namun perbedaannya BPD adalah sebagai

lembaga penerima masukan, saran ataupun usulan, dan masalah dari masyarakat dan kepala desa adalah lembaga eksekutif yang memutuskan dan menjalankan pemerintahan desa.

Dapat dipahami bahwa masyarakat adalah bagian dari penentu dari tercapainya keberhasilan dari lembaga BPD. Karena pada dasarnya fungsi pengawasan yang dilakukan adalah bagian dari keinginan masyarakat Desa yang tidak bias sampaikan secara langsung, tetapi dengan melalui BPD harapan akan perwujudan dari aspirasi akan mudah tercapai. Olehnya dukungan masyarakat diperlukan pada semua hal, baik dalam bentuk partisipasi langsung pada musyawarah, maupun melalui media komunikasi lainnya. Selanjutnya tugas pokok dari BPD di antaranya adalah melakukan pengawasan dan juga tempat menyalurkan dan menampung aspirasi dari masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sekretaris BPD Desa Luwoo Ibu Ratna Abdul pada 24 Maret 2020 bahwa:

“semua keluhan kesah masyarakat selalu ditampung oleh BPD, di mana ketua BPD turun langsung dalam hal menampung aspirasi masyarakat. Tidak hanya ketua BPD selaku sekretaris BPD ataupun anggota kami juga selalu menjadi tempat keluhan kesah masyarakat di Desa Luwoo, seperti contohnya ada jalan air yang tertimbun sehingga menghambat aliran air dan airnya meluap di jalan, masyarakat pasti mengeluhkan hal itu pada kami anggota BPD, sehingga kami turun langsung untuk mengatakannya kepada Kepala Desa”

Di Desa Luwoo khusus tugas dari BPD ini sudah berjalan dengan baik, sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap salah satu masyarakat desa Luwoo Bapak Wano pada tanggal 25 Maret 2020, beliau mengatakan bahwa:

“Tugas BPD di Desa Luwoo sudah berjalan jika di presentasikan sekitar 70%. Di karenakan partisipasi dari masyarakat tentang keberadaan BPD masih kurang”.

Hal ini di perjelas dengan hasil wawancara salah satu masyarakat Desa Ibu Wati Luwoo 24 Maret 2020:

“Sejauh ini fungsi dari BPD di Desa Luwoo dalam rangka melakukan pengawasan berjalan dengan baik, meskipun hanya sebagian dari kinerja BPD yang sudah bisa di rasakan oleh masyarakat”.

Secara factual berdasarkan hasil temuan, terlihat bahwa adanya masyarakat yang melinai buruk kinerja BPD desa Luwoo, dimana terdapat beberapa keputusan yang di tetapkan BPD bersama Pemerintah Desa tidak dipahami dan tidak di terima oleh masyarakat. Hal ini senada dengan salah satu masyarakat Desa Luwoo Ibu Yudi pada tanggal 25 Maret 2020 :

“Dalam musyawarah desa yang di laksanakan di kantor Desa Luwoo, kami selaku masyarakat tidak di berikan undangan mengenai rapat pembahasan bantuan desa, hanya masyarakat yang berada di sekitar kantor Desa yang di berikan undangan perihal pembahasan mengenai bantuan Desa. Dalam hal ini Seharusnya BPD turun langsung dalam mengawasi”

Hal ini juga di perkuat oleh pernyataan salah satu masyarakat Desa Luwoo Ibu Talisa pada tanggal 25 Maret 2020:

“Jika kami menilai antara pemerintah dan BPD belum sepenuhnya melakukan upaya-upaya maksimal dalam memusyawarahkan aspirasi masyarakat yang kemduian diaharapkan aspirasi itu di jadikan bahan untuk pembuatan keputusan, sesama warga hanya bisa saling berdiskusi . Adapun keputusan yang dikeluarkan kepala desa kepada masyarakat belum sepenuhnya memihak, kalaupun memihak hanya kepada sebagian masyarakat.

Hal ini pula di pertegas oleh salah satu masyarakat Desa Luwoo pak Aril pada 26 Maret 2020 :

“Pemerintah desa khususnya BPD belum sepenuhnya memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Luwoo, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan musyawarah yang dilakukan belum mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sudah disampaikan, serta keberadaan BP yang jarang terlihat dilapangan untuk berdiskusi dengan masyarakat”.

Aspirasi masyarakat desa belum tertampung, hal ini yang di ungkapkan tokoh masyarakat bahwa lembaga BPD terkesan belum maksimal karena memang tidak ada aktifitas yang di temukan terkait BPD melaksanakan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan.

Dari pernyataan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernyataan antara Kepala Desa, BPD dan aparatur desa dan masyarakat tidak bersinergi, di mana ada sebagian masyarakat yang tidak menyukai sistem kerja pemerintah Desa. Dari hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber (masyarakat) mengenai harapan dari masyarakat bahwa setiap pemerintah desa seharusnya jangan hanya mementingkan keluarga sendiri, tapi lihatlah masyarakat patuhilah peraturan dan tugas serta fungsi selaku Pemerintah Desa.

Tidak hanya di lingkup masyarakat, antara kepala desa, aparatur desa dan anggota BPD tidak terjalin komunikasi yang baik, di mana peneliti menemukan satu keganjalan di mana anggota BPD tidak mengetahui keputusan apa saja yang telah dikeluarkan oleh kepala desa. Jika di teliti segala keputusan yang telah di keluarkan kepala desa harus ada persetujuan dari BPD. Adapun kinerja dari pemerintah desa yang sering tidak pernah ada ditempat, hal ini di perkuat di mana peneliti setiap kali datang di kantor desa, hanya satu atau dua orang aparat desa yang melakukan tugasnya. Kepala Desa yang jarang datang di kantor desa. Hal ini seharusnya

menjadi pengawasan BPD, di mana masih ada kekeliruan terkait kinerja aparatur Desa.

4.2.2 Faktor Yang Menghambat Fungsi Pengawasan BPD

Faktor Yang Menghambat Dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat Desa, tentu terdapat berbagai hambatan-hambatan. Sehingga mempengaruhi BPD dalam menjalankan fungsinya yang belum secara maksimal dilakukan. Hambatan-hambatan anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain sebagai berikut:

- a. Kurang koordinasi antara BPD dengan Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa yang belum terjalin komunikasi secara baik. Sehingga hal ini menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal.
- b. BPD kurang aktif dalam hal pelaksanaan pemerintahan Desa, hal ini terlihat dari penuturan narasumber saat dilakukan wawancara secara mendalam. BPD jarang turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terkait menampung aspirasi masyarakat.
- c. Anggota BPD tidak sepenuhnya mengetahui keputusan peraturan desa yang sudah dikeluarkan oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari narasumber, anggota BPD selalu mengatakan bahwa mereka mengetahui keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa, namun jika peneliti mendesak dan menanyakan apa saja keputusan tersebut seluruh anggota BPD tidak bisa menjelaskan keputusan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa.

4.3 Pembahasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Luwoo sangat berperan penting, sesuai dengan fungsinya yang juga bermitra dengan pemerintah desa.

Menurut Maringan (2004: 61) “pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Menurut Siagian (2003: 30), bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan.”

BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan Desa.

“Widjaja (2010;170) mengungkapkan BPD sebagai Lembaga Legislatif Desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa.”

Badan permusyawaratan Desa sebagai bagian dari lembaga pemerintah Desa harus bersifat otonom, dalam artian pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi lainnya tidak melibatkan bagian dari pemerintah Desa, karena secara struktural memiliki perbedaan kelembagaan. Terdapat hal yang menjadi model pengawasan BPD dalam rangka memperlancar peran fungsinya, diantaranya :

a. Pengawasan langsung

Konsep pengawasan langsung secara umum dilakukan oleh pimpinan dalam memastikan pelaksanaan kegiatan dilapangan berjalan dengan baik. Pengawasan

langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dilakukan dengan cara observasi di tempat atau pengamatan secara langsung. sebagaimana dengan hasil wawancara Sekretaris Desa Luwoo Sesuai dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan lebih khususnya melakukan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa maka BPD diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung. BPD diberikan kewenangan yaitu melihat/mengamati secara langsung pemerintahan desa mana saja yang belum dapat berjalan dan kurang efektif dalam masyarakat. Dalam mekanisme pengawasan ini pemerintah desa dan BPD harus saling terbuka agar segala permasalahan yang menjadi penghambatnya dapat segera terselesaikan. Dengan begitu maka pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya atau berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan Menurut ketua BPD Desa Luwoo mengatakan lahirnya kebijakan di tingkat Desa yang diambil pada hakekatnya sudah harus sesuai dengan mekanisme, serta tidak bisa bertentangan dengan regulasi di atasnya, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang ada di Desa.

b. Pengawasan Tidak Langsung

BPD sebagai fungsi pengawasan dalam menampung aspirasi masyarakat seharusnya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. BPD merupakan representatif masyarakat yang ada di desa. Sehubungan dari tugas BPD berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 bahwa BPD memiliki tugas dan tanggung jawab yang hampir sama dengan kepala desa. Namun perbedaannya BPD adalah sebagai lembaga penerima masukan, saran ataupun usulan, dan masalah dari masyarakat dan kepala desa adalah lembaga eksekutif yang memutuskan dan menjalankan

pemerintahan desa. Hal ini di perjelas dengan hasil wawancara salah satu masyarakat Desa Luwoo yang mengatakan bahwa “Tugas BPD di Desa Luwoo sudah berjalan jika di presentasikan sekitar 70%. Di karenakan partisipasi dari masyarakat tentang keberadaan BPD masih kurang”. Sehingga memunculkan respon masyarakat terhadap kinerja BPD kurang maksimal, dengan anggapan bahwa pemerintah tidak bisa merupmusakan dan melaksanakan kebijakan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini senada dengan masyarakat lainnya di Desa Luwoo yang mengatakan bahwa “Dalam musyawarah desa yang di laksanakan di kantor Desa Luwoo, kami selaku masyarakat tidak di berikan undangan mengenai rapat pembahasan bantuan desa, hanya masyarakat yang berada di sekitar kantor Desa yang di berikan undangan perihal pembahasan mengenai bantuan Desa. Dalam hal ini Seharusnya BPD turun langsung dalam mengawasi”.

c. Faktor Yang Menghambat Fungsi Pengawasan BPD

Faktor Yang Menghambat Dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat Desa, tentu terdapat berbagai hambatan-hambatan. Sehingga mempengaruhi BPD dalam menjalankan fungsinya yang belum secara maksimal di lakukan. Hambatan-hambatan anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : Kurang koordinasi antara BPD dengan Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa yang belum terjalin komunikasi secara baik. Sehingga hal ini menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka terdapat beberapa kesimpulan yang diambil oleh peneliti, yaitu :

1. Kurangnya konsep pemahaman yang sistmatis terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh anggotanya, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa, serta menjalankan pelaksanaan fungsi pengawasannya di Desa Luwoo.
2. Kurang koordinasi antara BPD dengan Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa yang belum terjalin komunikasi secara baik. Sehingga hal ini menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal.
3. Respon terhadap aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan belum maskimal dilakukan oleh BPD, maupun pemerintah.

5.2. Saran

Berangkat dari beberapa kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. BPD di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo diharuskan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih baik, karena fungsi BPD bukan saja dalam legislasi yang merumuskan peraturan desa dengan pemerintah desa, tetapi lebih dari itu diharapkan BPD menjalankan pengawasan pada keputusan kepala desa serta memantau dan mengawasi kebijakan rancangan dan pemanfaatan anggaran Desa, karena dengan pengawasan tersebut BPD di Desa Luwoo dapat memastikan apakah

pengeluaran desa yang menyangkut keuangan desa telah dihasilkan dengan baik dan benar-benar sesuai.

2. Perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi intens antara kedua lembaga tersebut sehingga dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat tentang perannya masing-masing dan memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi lainnya dari BPD
3. Perlu adanya Inovasi dalam bidang IT dalam mewujudkan Penampungan Aspirasi secara efektif dan efisien dalam waktu yang fleksibel, Demi memperkuat BPD

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Ducan. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Quantum
- Jimung, M. 2005. *Politik Local dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik*. Bandung : Refika Aditama
- Prof.Dr. Sondang P. Siagian, MPA.2004. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Riduwan, 2010. *Metode Dan Teknk Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta
- Rozaki, Abdur. DKK. 2005. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta : IRE Press
- Saparin, Sumber. 1979. *Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soemantri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokus Media
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sutabri Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Tery George. 2006. *Asas-Asas Menejemen*, Bandung : Alumni
- Wasistiono, Sadu DKK. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Widjaja. 2014. *Otonomi Desa*. Jakarta : Rajawali Pers
- Yuniarsih Tjutju, Suwatno.2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Tahap wawancara bersama dengan kepala desa Luwo'o



Wawancara bersama sekertaris desa dan ketua BPD
desa Luwo'o



Wawancara dengan sekertaris BPD desa Luwo'o



Wawancara dengan aparatur desa Luwo'o



Wawancara dengan masyarakat desa Luwo'o



Wawancara dengan masyarakat desa Luwo'o



Wawancara dengan masyarakat desa Luwo'o



Wawancara dengan masyarakat desa Luwo'o



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0249/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ALDRIAN R ISMAIL
NIM : S2116008
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Pemerintahan Desa
Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 Juni 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN TALAGA JAYA
DESA LUWOO

Alamat : Jl. Musa Kaluku - Simpang Lima Luwoo Kode Pos 96181

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 749/LWI/ 408 /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI PUSPITA S. ABDILLAH S.Pd M.Si
Jabatan : Sekretaris Desa Luwoo
Alamat : Dusun II Desa Luwoo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : **ALDRIAN R. ISMAIL**
NIM : S2116008
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun I Desa Luwoo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo

Bahwa benar – benar telah melakukan Penelitian Dalam Rangka Menyusun Skripsi dengan Judul “ **Implementasi Fungsi Pengawasan BPD di Pemerintahan Desa Luwoo**” Di Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya Kab. Gorontalo terhitung sejak tanggal 6 Maret s/d 4 Mei 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwoo, 4 Mei 2020

A.n KEPALA DESA LUWOO
f SEKDES



DEWI PUSPITA S. ABDILLAH S.Pd M.Si